

Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Syariah

Mohamad Johaeri Irhas¹

IAIN Kediri

ABSTRAK

Kesejahteraan akhirat mampu dicapai oleh setiap orang melalui kesalehan kehidupan sosial dan individu, sedangkan kesejahteraan sangat terkait dengan kualitas hidup seseorang dalam mengatur kehidupannya yang meliputi juga kesejahteraan harta benda. Oleh sebab itu Islam tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan kejelekan seperti meminta-minta, justru Islam mengajarkan untuk bermuamalah dan berbagi kepada sesama umat dan manusia melalui sedekah, zakat dan berdagang atau bisnis.

Agama Islam memiliki perspektif sendiri dalam memahami dan membangun konsep ekonomi untuk menata kehidupan dan kebutuhan manusia. Namun kebutuhan kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi secara otomatis oleh Allah SWT dalam kehidupan sehari-harinya sehingga memerlukan cara terbaik untuk mengatur kehidupannya melalui ekonomi.²

Perilaku bisnis dalam ekonomi syariah terkait manajemen sumberdaya manusia memiliki pijakan utama yang terbagi aspek internal dan eksternal. Aspek internal dalam sumber daya manusia berupa kepercayaan dan kejujuran, kecerdasan, aktif dan inovatif, berwawasan luas dan bermoral. Aspek kepercayaan dan kejujuran diterapkan dalam setiap transaksi atau praktik bisnis yang dilakukan diantaranya menjauhi apa yang diharamkan, seperti riba dan monopoli barang dagangan. Sedangkan aspek kecerdasan berupa bagaimana sikap pelaku bisnis dalam menangkap peluang dan menindaklanjutinya terkait mekanisme pasar berupa harga, upah dan lingkungan pasar dalam bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan wawasan luas aktif dan inovatif agar menciptakan keuntungan dan kesejahteraan baginya.

Aspek eksternal terdapat dalam ruang lingkup; pertama, keuntungan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam perilaku bisnis dan ekonomi syariah terkait manajemen sumber daya manusia. Sebab manajemen sumber daya manusia, termasuk terkait perilaku bisnis harus bertujuan pada keadilan sosial dan perekonomian yang adil dan merata. Kedua, konsumsi yaitu dengan memperhatikan maqashid syariah dan penerapan halal dan haram. Ketiga, produksi, yaitu memperhatikan proporsional atau keseimbangan berproduksi dengan tidak berlaku pelit dan mensia-siakan barang yang diproduksi, keadilan dan kepemilikan yang jelas.

Kata Kunci: Konsep, MSDM, Perspektif, Syariah

¹Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir dan Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri tahun 2018.

² Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*(Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003), 129.

Latar Belakang Masalah

Legalitas bisnis atau praktik ekonomi secara umum disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 “*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”, yang diinterpretasi oleh Ulama sebagai dasar bisnis dan pembagian jual beli menjadi tiga, yaitu; jual beli yang terlihat barangnya, jual beli yang disifati barangnya dengan cara memesan dan jual beli yang tidak terlihat barangnya. Sedangkan dalam hadits disebutkan bahwa bisnis merupakan pekerjaan yang lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah Saw ketika ditanya “*pekerjaan apa yang lebih baik? Rasulullah menjawab: pekerjaan seseorang yang dilakukan sendiri dan tiap pekerjaan yang diridhai oleh Allah (HR. Al-Hakim)*”.³ Dari sini bisa diketahui bahwa Islam sangat mendukung dan menjunjung tinggi praktik ekonomi dan bisnis.

Al-Qur’an yang mengandung nilai-nilai universal mendorong dan menekankan kepada umat Islam untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan akhirat mampu dicapai oleh setiap orang melalui kesalehan kehidupan sosial dan individu, sedangkan kesejahteraan sangat terkait dengan kualitas hidup seseorang dalam mengatur kehidupannya yang meliputi juga kesejahteraan harta benda. Oleh sebab itu Islam tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan kejelekan seperti memintaminta, justru Islam mengajarkan untuk bermuamalah dan berbagi kepada sesama umat dan manusia melalui sedekah, zakat dan berdagang atau bisnis. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Qashash ayat 77: “*Carilah pada apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepadamu (kebahagiaan) negerian akhirat, dan*

³ Musthafa Dib Al-Bagha, *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa At-Taqrif* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989), 125.

janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi”.

Pada praktik sehari-hari Islam menerapkan konsep *ahsanu* „*amalan* seperti yang disebut dalam surat Al-Mulk ayat 2: “*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya (ahsanu „amalan). Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*”. Maksud *Ahsanu amalan* adalah menjauhi keharaman dan taat kepada Allah.⁴ Sedangkan *Ahsanu amalan* menurut Qadri azizi seperti yang dikutip Shultoni dkk. Bermakna sebagai implementasi dari konsep sabar, kerja keras, *qana’ah*, tawakkal, zuhud, amanah, kooperatif, menepati janji, ulet, pandai membaca peluang, kreatif dan kompetitif yang dipraktikkan secara benar.⁵ Jadi, manusia harus mampu untuk mengelola hidup, waktu dan menetapkan target serta tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Sebab tujuan hidup, yang termasuk didalamnya yaitu bisnis dan melakukan aktifitas ekonomi, adalah semata-mata demi Allah SWT. Hal itu sesuai dengan ajaran filsafat ekonomi Islam berkenaan dengan nilai-nilai etikanya berupa prinsip tauhid.

Merupakan suatu hal yang mustahil karena perdagangan dunia yang begitu luas akan mencuri perhatian besar kepada para pencari kerja sehingga merangsang orang untuk mencari keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya dan mendorong manusia

⁴ Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, vol. XXI (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 112.

⁵ Shultoni dkk, “Bisnis Masyarakat Santri”, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 1, 2011, 15.

⁶ Kalis Purwanto, *Mengelola Hati Menggapai Bisnis yang Selalu Untung* (Yogyakarta: Penerbit Andi, tanpa tahun), 1-10, 85.

untuk maju (need for achievement).⁷ Dari sini, orang-orang secara umum dan pelaku bisnis secara khusus mengesampingkan konsep amal saleh sehingga konteks amal saleh lebih sering diterapkan dalam hal-hal yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Padahal jika ditelaah secara prinsip tauhid dalam ekonomi Islam maka hal tersebut tidak hanya bersifat hubungan vertikal melainkan juga sebagai implementasinya dinyatakan dan diterapkan dalam amal saleh, muamalah dan aktifitas-aktifitas bisnis karena manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh (Q.S. Al-Ashr, Q.S. Al-Adiyat). Hal ini mampu memberikan pengertian bahwa bekerja juga merupakan ibadah.⁸

Ibadah itulah satu-satunya tujuan diciptakan manusia yang bisa diimplementasikan kedalam tujuan kerja sebagai ibadah kepada Allah SWT. yaitu keutamaan dan keridhaan (Q.S. Al-Fath: 29; Q.S. Al-Jumu'ah: 10). Kedua tujuan kerja itu merupakan sebagai landasan dalam bekerja atau berbisnis dengan ketentuan beberapa aktifitas diantaranya: mencari pekerjaan yang halal, menjadi pebisnis/pekerja yang jujur, menggunakan cara-cara yang baik dalam berbisnis/bekerja, tidak melakukan perbuatan destruktif dalam bisnis, menyisihkan hasil bisnis/kerja untuk ZIS dan mensyukuri nikmat Allah.⁹ Dengan demikian kesalehan atau ketaatan seseorang tidak harus menghindari dirinya dari hal-hal duniawi, sebaliknya dia percaya bahwa dengan memahami dan mempraktikkan ajaran-ajaran agama akan mengarahkan dia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nilai-nilai ajaran tersebut jika diimplementasikan dalam kerja/bisnis maka

mampu menumbuhkan etos kerja yang meliputi: *pertama*; niat ikhlas karena Allah semata, yang tercermin pada hadits tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu menyadarkan seseorang bahwa Allah memantau kerjanya, rezeki harus digunakan dalam jalan yang benar dan sadar bahwa semua yang dilakukan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu segala niat dan amal yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan tujuan syariat dan maslahat.¹⁰ *Kedua*; kerja keras, yang terefleksi dari hadits yang diriwayatkan Ahmad "sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang bekerja terampil. Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah". *Ketiga*; memiliki cita-cita tinggi, yaitu menentukan tujuan-tujuan dilakukannya pekerjaan/bisnis untuk mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas serta kesejahteraan sehingga sering diibaratkan "berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian;bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian".¹¹

Berdasarkan prinsip tauhid dan nilai-nilai ajaran agama di atas, maka unsur penghambaan kepada Allah SWT. terwujud yang terdapat dalam firman Allah SWT. "*hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan*", yaitu usaha-usaha untuk memperoleh kebahagiaan dunia-akhirat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kemampuan.¹² Oleh sebab itu, tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan termasuk perilaku berbisnis karena manusia diberikan empat hidayah yaitu tabiat/karakteristik dan fitrah intuitif, indera dan perasaan, akal dan

⁷ Thohir Luth, *Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2005), 21.

⁸Ibid, 25.

⁹Ibid.

¹⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), 417-420.

¹¹Ibid, 38-41.

¹² Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, vol. I (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 58-59.

agama. Sedangkan hidayah agama adalah sebagai pengontrol dari hidayah yang lainnya.¹³ Dengan demikian dampak dari kesalehan atau ketaatan seseorang akan tercermin dalam perilaku ekonomi/bisnisnya seperti jujur, tidak menipu dalam berbisnis, berzakat, menghindari riba, tanggungjawab/amanah, tidak melakukan monopoli, membayar upah sebelum keringat partner/pekerja kering dan lain-lain. Sehingga dengan demikian ini dapat tercipta masalahat dunia dan akhirat sebagai tujuan syariat.¹⁴

Contoh perilaku dan praktik ekonomi/bisnis tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Kemampuan berdagang/bisnis Nabi Saw. tercipta atas prakarsa dan bimbingan Abu Thalib selaku pamannya. Ketika dalam keadaan terhimpit keadaan ekonomi maka Abu Thalib meminta pertolongan Khadijah agar nabi menjadi salah satu partner berdagangnya dengan upah minimal empat anak ekor unta. Dengan perilaku jujur dan kapabilitas dalam berdagang, Muhammad muda benar-benar mampu memperdagangkan barang-barang Khadijah hingga memperoleh laba lebih banyak dibandingkan hasil dari partner-partner Khadijah sebelumnya.¹⁵

Praktik perilaku dagang/ bisnis tidak hanya dilakukan oleh Nabi Saw., namun juga dilakukan oleh sahabatnya, Abdurrahman bin Auf sebagai kaum muhajirin yang tidak memiliki harta benda dan istri serta tidak tahu menahu lingkungan sekitar. Berbekal tanya kepada Sa'd bin Al-Rabi' Al-Ansari mengenai peluang dagang, maka dia langsung survey ke pasar dan melakun bisnis menjual unta. Anehnya, dari hasil penjualan unta tersebut yang diambil dari *supplier*, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena

menjual dengan harga yang sama dari *Supplier*. Dia mengambil untung dari pembuatan tali tambang dari pelepah kurma yang terbuang yang dibuat sendiri dan dijual bersamaan dengan unta tersebut. Dalam hal ini perilaku yang dicontohkan Abdurrahman bin Auf adalah kepercayaan hubungan antara *Supplier* dengannya.

Kemudian perilaku ekonomi yang dicontohkan oleh *Khulafaur Rasyidin* seperti sahabat Abu bakar yang melakukan pengumpulan zakat yang dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitul mal untuk didistribusikan langsung kepada kaum muslim sesuai haknya masing-masing secara adil sehingga mampu memperkecil angka kemiskinan dan meminimalisir pemisahan antara orang-orang kaya dengan miskin.¹⁶

Salah satu contoh dalam praktik ekonomi dan bisnis yang bersumber dari pemahaman akal tanpa disertai nilai-nilai agama adalah riba. Allah SWT. mengharamkan riba dalam firmanNya "*Allah SWT telah. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" dan Hadits Nabi Saw. "*Rasulullah Saw. bersabda: janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jelai dengan jelai dan garam dengan garam, kecuali sejenis, saling bertemu dan saling menerima (HR. Muslim)*". Hal itu disebabkan karena terdapat tambahan yang merugikan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Secara tekstual hadits tersebut hanya menyebutkan 5 macam barang yang bukan berarti bahwa riba terbatas pada 5 barang tersebut melainkan lebih luas dengan menerapkan kaidah "mengatakan

¹³Ibid, 62-64.

¹⁴ Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Syari'ah „Inda Ibnu Taimiyah* (Urdu: Dar An-Nafais, 2000), 249

¹⁵ Muhammad Husain Haekal, *Biografi Rasulullah Muhammad Saw* (Jakarta: Shahih, 2016), 39-40

¹⁶Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 320, 163.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol III, cet. I (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 44; Al-Ghazali, *al-Wasith fi Al- Madzhab*, Vol. III, cet. I (Kairo: Dar Al-Salam,1997), 44.

yang khusus tetapi yang dimaksud adalah umum (ithlaqu al-khash wa iradat al-umum)¹⁸.

Konsep Bangunan Ekonomi Syari'ah

Agama Islam memiliki perspektif sendiri dalam memahami dan membangun konsep ekonomi untuk menata kehidupan dan kebutuhan manusia. Namun kebutuhan kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi secara otomatis oleh Allah SWT dalam kehidupan sehari-harinya sehingga memerlukan cara terbaik untuk mengatur kehidupannya melalui ekonomi.¹⁹ Aturan ekonomi yang dibangun ini secara otomatis dilandasi dengan spirit, nilai dan sumber otentik dari agama Islam dalam setiap implementasi kehidupan berekonomi masyarakat.

Dengan kata lain, Islam merupakan sistem kehidupan (*way of life*) yang dapat menggiring manusia untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah *falah* (kebahagiaan, keberuntungan atau kemenangan) yang diwujudkan melalui prinsip atau pilar-pilar ekonomi dan nilai-nilainya baik dalam tataran konsep maupun implementasi hingga menciptakan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hal inilah bangunan ekonomi Islam dalam tataran paradigma berfikir dan berperilaku terlihat jelas dan mampu dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya yang selama ini menjamur.²⁰

Menurut Karim, bangunan ekonomi Islam dilandasi oleh lima nilai universal, yaitu

¹⁸Ibid. 149; Syihabuddin al-Zanjani, *Takhrij al-Furu'* „al Al Ushu, cet. II (Riyadh: Obekan, Riyadh, 2006), 141.

¹⁹ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*(Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003), 129.

²⁰ Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", *Jurnal StaiBengkalis*, Universitas Islam Makassar, 2016, 5.

tauhid (keimanan), „*adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan) dan *ma'ad* (hasil).²¹ Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ekonomi Islam memberikan konsep yang memposisikan manusia dengan kedudukan yang sama berdasarkan asas-asas berikut ini:

- a. Bekerja merupakan faktor utama dalam kehidupan ekonomi.
- b. Individu diberikan kebebasan untuk melakukan praktik ekonomi dengan batasan tidak membahayakan atau menimbulkan madarat bagi dirinya dan orang lain.
- c. Adanya tanggungjawab kolektif manusia yang diimplementasikan dalam setiap konsep ekonomi syariah seperti saling tolong menolong (*ta'awun*), saling mengasihi, keseimbangan (*tawazun*) dalam setiap dimensi kehidupan dan praktik ekonomi.
- d. Pemilikinya sesungguhnya harta benda bukanlah manusia melainkan Allah SWT, sehingga harta kekayaan yang dimilikinya harus ditasharufkan berdasarkan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Allah SWT agar mendapatkan ridha-Nya.²²

Adapun secara eksplisit prinsip ekonomi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Nawatmi, yaitu: pertama; larangan bisnis dengan proses kebatilan (Q.S. 4:29) karena orang yang berbuat batil merupakan perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar (Q.S. 4:30), kedua; tidak boleh ada riba dalam bisnis (Q.S. 2:275), ketiga; kegiatan bisnis mempunyai fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (Q.S. 9:34), keempat;

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

²² Trimulato, *Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*, 11.

melarang mengambil hak atau harta orang lain melalui takaran atau timbangan (Q.S. 11:85), kelima; menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan, keenam; pebisnis dilarang zalim (curang) kepada dirinya maupun pebisnis yang lain (Q.S. 7:85, Q.S. 2: 205).²³

Sedangkan konsep bangunan ekonomi syariah yang terkandung dalam hadits Nabi Saw. di antaranya: *pertama*: kejujuran, sabda Rasulullah Saw. “*tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya (HR. Al-Quzwani)*”, *kedua*; kesadaran pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis, artinya Nabi Saw. mengajarkan bahwa dalam berbisnis tidak mencari atau mengejar keuntungan semata melainkan juga berorientasi kepada sikap tolong menolong, *ketiga*; tidak melakukan sumpah palsu, sabda Nabi Saw. “*dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah (HR. Bukhari)*”, *keempat*; ramah tamah, pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah dalam melakukan aktifitas bisnisnya, sabda Nabi Saw. “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis (HR. Bukhari dan Tarmizi)*”, *kelima*; tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut, sabda Nabi Saw. “*Janganlah kalian melakukan bisnis najas*”. *Keenam*; tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya, sabda Nabi Saw. “*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain (HR. Muttafaq ,,Alaih)*”, *ketujuh*; karangan ihtikar, yaitu menyimpan dan menumpuk-numpuk barang dalam waktu tertentu dengan tujuan

agar harga barang tersebut suatu saat menjadi naik sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar yang diperoleh, *kedelapan*; membayar upah sebelum keringat pekerja kering, sabda Nabi Saw. “*berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya*”. *kesembilan*; larangan melakukan bisnis dalam kondisi bahasa yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial, seperti menjual barang halal, anggur, kepada produsen minuman keras. Nabi Saw. bersabda “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung (HR. Jabir)*” dan *kesepuluh*; segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya, Nabi Saw. bersabda “*Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya (HR. Hakim)*”.²⁴

Ali Ahmad Al-Salus secara ringkas menjelaskan bangunan ekonomi syariah yang terkandung dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Ganda, Khusus dan Umum (Al-Milkiyah Al-Muzdawijah, Al-Khaassah wa Al-, Aammah).

Maksud dari konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan hakiki adalah Allah SWT, sedangkan manusia dalam kepemilikannya merupakan pengemban amanah atau khalifah dari Allah SWT. Dasar atau sumber kepemilikan yang sempurna pada Allah SWT, Dzat pemberi rizki, Pemilik segala kerajaan dan raja diraja. Hal ini sesuai dengan Firman-Nya Q.S. Al-Baqarah: 29, Q.S. Al-Maidah: 18, Q.S. Thaha: 6, Q.S. Al-A'raf: 10, Al-Hijr: 21, Q.S. Saba: 24, Q.S. As-Syura: 27 dan Q.S. An-Nur: 33. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain kepemilikan harta benda bagi manusia terdapat pada: Q.S. Adz-Dzariyat: 19-20, Q.S. At-Taubah: 103 dan Q.S. Al-Baqarah: 279.

²³ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, April, Vol. 9, no 1, 2010, 55.

²⁴ Ibid. 55-57.

Kepemilikan dalam hal ini berarti kepemilikan dalam pemanfaatan dan penggunaannya karena kepemilikan manusia didasarkan pada prinsipnya sebagai pengembalian amanah dan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kepemilikan manusia apabila diklasifikasikan lagi maka menjadi kepemilikan khusus yaitu yang dimiliki oleh individu dan kepemilikan umum yaitu yang dimiliki oleh kelompok atau negara.

b. Solidaritas/Gotong royong dan Jaminan Kepuasan

Diriwayatkan dari Abu Dawud dalam kitab *sunannya* pada bab *fi arzaqi al-Ummal*, Rasulullah Saw. bersabda, *“barang siapa mempunyai pekerja maka carilah istri, apabila tidak mempunyai pelayanan maka carilah pelayan, apabila tidak mempunyai tempat tinggal maka carilah tempat tinggal.*

Berdasarkan hadits tersebut, maka kita akan menemui pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai kepada pemilik pekerjaan itu, yaitu kemungkinan memberikan pekerja upah yang memenuhi kebutuhannya dan tanggungjawabnya, demikian ini merupakan tanggungjawab negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin pekerja mendapatkan upah yang memenuhi kebutuhannya apabila upah yang adil tersebut tidak mencukupinya, sedangkan orang-orang yang tidak mampu bekerja (*Al-„Ajizuna „an Al-„Amal*) juga harus mendapatkan kepuasan ekonomisnya yaitu melalui sedekah-sedekah wajib kerabatnya dan apabila tidak ada maka melalui zakat atau *Baitul Mal*.

c. Kebebasan yang terbatas

Kebebasan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam dan berbisnis. Seorang muslim bebas melakukan usaha-usaha yang cocok, upaya-upaya mendapatkan pekerjaan yang sesuai, memiliki barang yang disukai,

dan membelanjakan harta benda untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebebasan yang terbatas ini bukan berarti kebebasan yang terdapat dalam sistem ekonomi Marxis, melainkan terbatas dengan batas-batas prinsip kepemimpinan manusia dan amanah yang diembannya yang diterapkan dalam hukum-hukum Islam berupa halal dan haram. Oleh sebab itu, seorang muslim dalam membelanjakan hartanya maka terbatas oleh transaksi-transaksi yang telah diatur dalam hukum Islam, sebab apabila pemakaian harta benda tersebut tidak dibatasi dengan hukum Islam maka umat muslim akan terperosok dalam keharaman.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam

Menurut Hasibuan (1996:10) “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Adapun ruang lingkupnya meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dalam organisasi, seperti dikemukakan oleh Simamora (1996:14) sebagai berikut:

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia (*procurement of personnel*)

Kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup ini meliputi: perencanaan sumber daya manusia, penarikan calon tenaga kerja, seleksi, penempatan, dan pembekalan.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*development of personnel*)

Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang berada dalam ruang lingkup ini meliputi: pelatihan dan pengembangan, dan pengembangan karir,

c. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia
(maintenance of personnel)

Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang berada dalam ruang lingkup ini meliputi: kompensasi, integrasi, hubungan perburuhan, dan pemutusan hubungan kerja.

Sedangkan menurut Manullang (Hasibuan, 1996:24) Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. *Procuring* (perencanaan perhitungan), meliputi pada: Membuat anggaran kerja bagi perusahaan; membuat *job analysis*, *job description* dan *job specification*; menentukan dan menghubungkan sumber-sumber tenaga kerja; dan mengadakan seleksi.
- b. *Developing* (pengembangan), meliputi pada: melatih dan mendidik pegawai; mempromosikan dan memindahkan pegawai; dan mengadakan penilaian kecakapan.
- c. *Maintenancing* (pengelolaan), meliputi pada: mengurus pemberhentian; mengurus pensiun; mengurus kesejahteraan karyawan termasuk pembayaran upah; dan motivasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa hal, yaitu: perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, penempatan, manajemen karier, penilaian kinerja, kompensasi, motivasi dan pemberhentian. Seiring dengan perkembangan waktu, manajemen sumber daya manusia telah mengalami perubahan peran, dimana perubahan tersebut pada kenyataannya memiliki beberapa manfaat, seperti adanya pengakuan bahwa peran divisi

sumber daya manusia ini penting dan strategis bagi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia tersebut dalam perpesktif Islam dapat dilihat secara melalui aspek perilaku ekonomi yang dilakukannya dengan menggunakan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

Pertama, Prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip utama bagi masyarakat profesional dan bisnis atau ekonomi. Tanggungjawab ini meliputi kepada tanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya yang berarti bahwa pelaku bisnis yang profesional tidak hanya diharapkan melainkan terdapat dalam dirinya tuntutan yang menuntut dirinya sendiri untuk bekerja sebaik mungkin berdasarkan standar di atas rata-rata dengan hasil maksimum dan mutu yang terbaik sehingga dia bertanggungjawab untuk menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan. Kemudian pelaku bisnis bertanggungjawab kepada efek atau dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang yang dilayaninya. Hal ini membawa berpotensi kepada kerugian yang disengaja maupun tidak disengaja, oleh sebab itu dia harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Kedua, prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menuntut orang yang profesional dalam berbisnis dan berdagang (ekonomi) untuk melakukan profesinya agar tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang yang dilayani dalam lingkup profesinya. Dalam menjalankan prinsip ini maka pelaku bisnis atau orang yang profesional tidak boleh melakukan tindak diskriminasi terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya. Oleh sebab itu, prinsip siapa yang datang awal dia yang mendapatkan pelayanan pertama adalah salah satu bentuk perwujudan dari prinsip keadilan dalam arti

seluas-luasnya. Diantara praktik bisnis dalam prinsip ini adalah tidak melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menentukan harga berdasarkan pada mekanisme pasar normal.

Ketiga, prinsip otonomi, yaitu prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional dalam bisnis dan ekonomi syariah terhadap dunia luar yang bertujuan untuk memberikannya kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan aktifitas bisnis dan profesinya. Hal ini bisa ditujukan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus menghargai otonomi profesi atau bisnis yang bersangkutan dan tidak boleh intervensi dalam pelaksanaan profesi atau bisnis tersebut. Otonomi ini sangat penting yang bermanfaat bagi pelaku bisnis dan profesional untuk mengembangkan kemampuan dan usahanya dalam profesi dan bisnis sehingga bisa menciptakan inovasi dan kreasi khas yang berguna bagi profesi atau bisnis tersebut dan masyarakat secara luas.

Keempat, prinsip integritas moral, yaitu sebagai prinsip lanjutan yang mengisyaratkan bahwa orang yang telah melakukan prinsip di atas merupakan orang yang memiliki integritas pribadi atau moral tinggi. Dia memiliki komitmen tinggi untuk menajwa keluhuran profesinya, bisnisnya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat.²⁵

Menurut Quraish Sihab, dalam Muhammad Fauroni R Lukman, secara normatif prinsip-prinsip bisnis atau ekonomi relatif lebih banyak digunakan dalam Al-Quran yang bersumber pada koridor atau kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku bisnis tanpa membedakan strata maupun kelas.²⁶ Oleh sebab itu, al-Qur'an menggunakan istilah-istilah yang familiar dan mudah dipahami oleh seluruh tingkat

kehidupan dalam dunia bisnis, seperti sewa-menyewa, utang-piutang, jual-beli, kerjasama, bagi hasil dan lain-lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research). Oleh sebab itu, penelitian ini mengacu kepada metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu dengan cara menggali dan mengeksplorasi norma-norma dan nilai-nilai ekonomi syariah yang berkaitan erat dengan persoalan yang diteliti, baik yang terdapat di al-Qur'an, hadits, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, kitab fikih/ ushul fikih, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun sumber-sumber lain yang berkaitan agar penelitian ini berjalan dan mendapatkan hasil sesuai harapan.

Meskipun tergolong penelitian kualitatif, namun secara fokus penelitian ini berupa terapan (*applied research*) sebab dalam rangka menjawab fenomena, kebutuhan dan memecahkan masalah praktis perilaku bisnis dan manajemen sumber daya manusia dalam ekonomi syariah yang selama ini berkembang. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi dilakukan untuk menjawab fenomena penelitian. Sedangkan teknik analisisnya berupa data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan agar menjadikan hasil penelitian sistematis dan sesuai dengan permasalahan.

Pembahasan

1. Pijakan Utama Perilaku Bisnis dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perspektif Ekonomi Syariah.

Peranan sumberdaya manusia merupakan hal yang tidak dapat diabaikan sebab Allah SWT memposisikannya sebagai sebaik-baik makhluk untuk mengemban tugas

²⁵Ibid. 44-46.

²⁶ Fauroni R Lukman, *Visi Al-Qur'an: Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 4.

sebagai pemimpin di muka bumi.²⁷ Oleh sebab itu, menurut Samsul Huda berdasarkan hasil pengamatannya setidaknya pijakan dasar yang harus diterapkan dalam ekonomi Islam, dalam hal ini terkait dengan perilaku bisnis, adalah.²⁸

a. Kepercayaan dan kejujuran.

Praktik ekonomi sehari-hari dilandasi pada kepercayaan dan kejujuran. Kepercayaan merupakan bagian dari konsekuensi praktik dari nilai keimanan yang ditunjukkan kepada orang lain dan kepada dirinya dalam proses transaksi ekonomi sehari-hari. Dengan kata lain, setiap tingkah laku dan perkataan yang digunakan dalam berekonomi harus didasari pada nilai-nilai syariat Islam.

b. Kecerdasan.

Kecerdasan dalam praktik ekonomi merupakan pijakan dasar agar mendapatkan tujuan ekonomi yang diinginkan. Kecerdasan tersebut dapat diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang telah dilalui. Oleh sebab itu, bagi pelaku ekonomi yang cerdas berusaha untuk meningkatkan sistem ekonomi dan strategi ekonomi yang dijalani, meskipun harus menerima kritik dan perubahan berdasarkan rasionalitas yang dimiliki.

c. Orientasi pada peluang

Peluang yang dimaksud dapat berupa pasar, sehingga mampu menarik produksi dan faktor-faktor lainnya untuk mengelola sistem ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki.

d. Inovatif dalam merespon perubahan

Sadar atau tidak sadar, praktik ekonomi menuntut adanya perkembangan dan perubahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perubahan ini harus disertai dengan karakteristik manusia yang menjadi pijakan dasar baginya dan harus dimiliki, yaitu inovatif.

Futuristik (berwawasan jauh)

Dasar pijakan ini menuntut adanya pertimbangan dan pengembangan yang luas untuk merespon keberagaman praktik ekonomi syariah dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin berkembang pula. Oleh sebab itu, tak ayal beberapa variasi akad atau praktik ekonomi syariah, seperti dalam perbankan syariah mengalami perkembangan dan harus mampu menjawab segala tantangan di masa depan.

Berjiwa pemenang, sportif, dan bermoral

Persaingan dalam ekonomi syariah tidaklah menjadi ancaman bagi pelakunya, melainkan menjadi sebuah penyemangat untuk mengembangkan apa yang dimilikinya yang meliputi peluang, produk dan pasar. Oleh sebab itu, jiwa pemenang ini didasarkan pada semangat ekonomi syariah yang harus berkembang dan mengakar dalam kehidupan. Sedangkan sportif dan bermoral merupakan wujud implementasi sikap-sikap Islami dalam praktik ekonomi syariah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Saw.

Sulaiman dan Azainur menjelaskan secara singkat pijakan dasar yang harus dipegang secara teguh oleh manusia dalam ekonomi syariah melalui pemahaman kandungan Al-Qur'an yang menyerukan untuk melakukan praktik ekonomi atau bisnis. Al Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam menyerukan untuk melakukan bisnis atau perdagangan dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya tanpa melakukan riba seperti dalam firman Allah SWT " Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang

²⁷ A. Usmara, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Amara Books, 2007), 25.

²⁸ Samsul Huda, "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kompeten Sebagai Basis Pembangunan Daerah", *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli, 2011, 442-444.

riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275). Hal itu berhubungan dengan faktor bisnis yang tak lepas dari unsur untung dan rugi. Dalam Al Quran terdapat peringatan terhadap penyalagunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal karena yang dilarang adalah keserakahan dan pamer kekayaan.²⁹

Praktik keserakahan dan pamer kekayaan itulah yang dilakukan oleh ekonomi kapitalisme, karena menurut pandangan yang tersebar agak luas, kapitalisme meliputi tiga unsur pokok yaitu lembaga milik pribadi, praktik pencarian keuntungan dan kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Ketiga hal itu ditujukan kepada pemaksimalan keuntungan yang merupakan tujuan mendasar dan tema penting dalam manajemen ekonomi. Jika demikian, maka segala usaha dikerahkan dan dimanfaatkan demi tercapainya tujuan itu termasuk partner/ karyawan yang bekerja dalam perusahaan itu. Padahal prinsip etis yang paling mendasar adalah hendaknya memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka.³⁰

Jika diamati maka unsur kapitalisme dari zaman dahulu sudah ada. Pada zaman purba kapitalisme bersandar kepada hak milik perorangan, tetapi pada dewasa ini meluas kepada kekuatan dan kekuasaan alat. Maksud dari hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kapitalis merupakan gambaran nyata bagian masyarakat yang menimbun uang sebanyak-banyaknya dan mempergunakannya secara hidup mewah dan boros. Dengan demikian segi-segi moral dan rohani agama dalam kehidupan dikesampingkan dan yang diutamakan adalah kehidupan yang materialistis semata-mata, sehingga bisa dikatakan bahwa Iman masyarakat kapitalis bertukar kepada materi (benda) dan jiwa

²⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 51.

³⁰ Ibid, 147-149.

mereka bertujuan kepada hawa nafsu, oleh sebab itu agama berangsur-angsur terpisah dari kehidupan sehari-hari.³¹ Berbeda dengan sistem komunisme yang disebut sistem pemerintah yang bersifat totaliter atas keputusan ekonomi yang dibuat sehingga hak milik seseorang dihapuskan, semua masyarakat merupakan partner kerja/ karyawan negara dan kebebasan politik diawasi negara secara ketat.³²

Sedangkan sistem ekonomi sosialisme menghendaki cara hidup satu buat semua dan semua buat satu sebagai semboyan. Sosialisme mengajarkan bahwa negara berhak meratakan kekayaan yang ada di antara manusia, milik pribadi dihapus dan diganti dengan milik negara disertai pengawasan atas industri-industri penting dan jasa-jasa, motif produksi tidak laba tetapi keperluan sosial (sosial needs).³³

Oleh sebab itu, permasalahan ekonomi dan perilaku bisnis menjadi sorotan utama Islam agar tercipta solusi terbaik, sehingga ekonomi syariah menjadi solusi alternatif ekonomi mengenai perilaku bisnis dan manajemen sumber daya manusia yang keduanya menjadi sorotan utama. Beberapa konsep utama perilaku dan manajemen sumber daya manusia terdapat dalam pemikiran Ibnu Taymiyah dalam ruang lingkup mekanisme pasar, sebagai berikut:

a. Harga yang Adil

Pemikiran ini terdapat pada hukum permintaan dan penawaran. Menurutnya kekuatan permintaan dan penawaran menjadi sumber penentuan harga. Oleh sebab itu, naik turunnya harga bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat inefisiensi

³¹ Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 12

³² Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 22-23.

³³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 13-14.

produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar.³⁴ Ibnu Taimiyah dalam permasalahan harga menggunakan dua istilah yaitu kompensasi setara (*iwadh al-Mitsl*) dan harga setara (*tsaman al-Mitsl*), dia berkata: *“Kompensasi setara akan diukur dan ditaksi oleh hal-hal setara dan inilah esensi keadilan(Nafs al-adl).”*³⁵ Permasalahan kompensasi setara menurutnya bersinggungan erat dengan sebuah konsep hukum dan moral sehingga sesuai dengan aturan hukum yang minimal maka harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Dia berkata,

*“Mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib (**‘adl wajib**) dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (**ihسان mustahab**). Namun, jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan (**zhulm muharram**). Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setra merupakan keadilan yang diperbolehkan (**‘adl jaiz**). Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (**muharram**) dan menguranginya merupakan perbuatan baik yang diharapkan (**ihسان mustahab**).”*³⁶

b. Pasar yang adil

Penentu permintaan adalah selera dan pendapatan. Sedangkan sifat dari pasar adalah impersonal dan penentu harga pasar adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, keadaan atau kondisi kredit/pinjaman dan diskonto

pembayaran tunai.³⁷ Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana harga ditentukan dalam suatu pasar bebas oleh kekuatan permintaan dan penawaran. dia berkata: *“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh suatu kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”*³⁸

Dia menyebutkan dua sumber persediaan yaitu impor barang-barang yang diminta dan produksi lokal (*ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-mathlub*) dan untuk mendeskripsikan permintaan (demand) barang tertentu, dia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* artinya keinginan atau hasrat pada sesuatu. Sedangkan perubahan dalam *supply* dideskripsikan sebagai penurunan atau kenaikan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh faktor produksi lokal dan impor.

c. Upah yang adil

Ibnu Taimiyah berkata: *“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak.*

³⁴ Adiwarmman Azwa Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 154.

³⁵ Ibid, 354.

³⁶ Ibid, 356-357

³⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 359.

³⁸ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 364.

*Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.*³⁹

Ulama Salafi kedua yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan nama lengkapnya Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abu Bakr, lahir di Damaskus, 7 Safar 691 H./ 29 Januari 1292 M. dia hidup pada masa Sultan Nasir Muhammad bin Qawalun (1293-1341). Ibnul Qayyim mengedepankan nilai moral seperti kejujuran, transparan, berniat baik dalam kehidupan ekonomi dan juga menawarkan konsep pembagian kerja. Menurutnya harga adil merupakan harga normal yang terlahir berdasarkan hukum permintaan dan penawaran sebagai sebab dari kekuatan pasar persaingan sempurna.

2. Prophetic Human Resources Management

a. Keuntungan dan Kesejahteraan Sebagai Salah Satu Ukuran Sistem Ekonomi

Manajemen sumber daya manusia dalam ekonomi syariah tidak lepas dari peranan Nabi Muhammad Saw. Beliau menjadi figur teladan yang mempunyai potensi luar biasa sehingga tak ayal apabila salah seorang penulis barat, Michael H. Hart di dalam bukunya yang sangat populer *The 100 Ranking of Most Influential Person in History (edisi Indonesia, 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, Hikmah 2009)* memosisikan Muhammad pada urutan satu sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia.

Nabi sebagai pembawa risalah mendasarkan praktik bisnisnya kepada Al Quran yang sebelumnya dilandasai oleh pengalamannya bersama pamannya Ali bin Abi Thalib karena didorong oleh rasa kasih sayangnya sehingga Ali bin Abi Thalib

pernah berkata “Aku membawa Muhammad berdagang bersamaku karena kami tidak pernah terpisah sebelumnya.” Oleh sebab itu Nabi selalu diajak pamannya untuk berdagang ke Syam dan kota-kota lain, yang mana pengalaman inilah menjadi dasar keilmuan Nabi dalam dunia bisnis sehingga mengetahui bisnis dengan sebaik mungkin.⁴⁰

Sistem ekonomi Islam yang menyatakan bahwa uang kelebihan (surplus) tidak boleh dipegang oleh perorangan tetapi harus beredar ke seluruh masyarakat dan memperoleh kekayaan secara halal tidak dilarang, yang dilarang adalah mengumpulkan kekayaan dan tidak mau membelanjakannya menurut ajaran Islam demi untuk keselamatan umat manusia karena unsur pemilikan mutlak dari segala-galanya di alam semesta ada pada Allah dan takluk pada peraturan-peraturan-Nya, sedangkan manusia merupakan Khalifah/ pemimpin di bumi yang bersifat amanat Tuhan dengan kepemilikan yang terbatas dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syari’at-Nya.⁴¹

Apabila ditelusuri maka sistem demokrasi ekonomi Indonesia menekankan kepada kemakmuran seluruh rakyat dan rakyat yang bertuhan. Hal ini sejalan dan sejiwa dengan prinsip ekonomi Islam jika dikomparasikan dan ditelaah keberadaanya dengan prinsip-prinsip dasar dalam pancasila, sebagai berikut:⁴²

- a. sistem yang berjiwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sejiwa dengan sistem ekonomi: tauhid dalam ajaran Islam.
- b. Sistem kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan masyarakat adalah sejiwa dengan

⁴⁰ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 27-28.

⁴¹ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 24

⁴² Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 43-44.

³⁹Ibid, 359

sistem *ta'awun* dan *syirkah* yang didasarkan kepada konsep kekeluargaan yang bersaudara satu sama lain yaitu mengarahkan hidup kepada hidup secara kolektif dan kooperatif.

- c. Sistem demokrasi ekonomi adalah sejiwa dengan sistem musyawarah dalam ajaran Islam, dimana dalam penyelesaian permasalahan bersama harus dilakukan musyawarah.

Sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sejiwa ekonomi umat manusia terjamin adil dan merata. Konsep keadilan sosial dalam ajaran Islam ditujukan untuk member jaminan sosial kepada manusia, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai pendapatan yang seimbang dan pembagian kekayaan dilakukan secara adil dan merata di antara para anggota masyarakat.

Produksi

Faktor produksi merupakan sumberdaya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan wirausahawan.⁴³ Dalam proses produksi, pebisnis harus mengubah faktor produksi atau *input* menjadi produk *output*. Faktor *input* meliputi tenaga kerja, bahan-bahan dan modal, sedangkan faktor tenaga kerja bisa diklasifikasikan menjadi tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil, pebisnis atau wirausahawan masuk didalamnya. Modal meliputi beberapa bentuk seperti alat-alat dan persediaan, bangunan serta bahan-bahan yang digunakan.

Menurut Sukirno menyatakan bahwa suatu fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah *output* yang dihasilkan untuk

setiap kombinasi *output* tertentu.⁴⁴ Sedangkan menurut Miller dan Meiners⁴⁵ produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya manusia yang mengubah komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa dan mana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam teori produksi, yaitu pertama, mengenai pengertian satuan. Satuan di sini tidak boleh diartikan sama dengan satu, tetapi mendeskripsikan satu kuantitas tertentu yang banyak diartikan dengan menggunakan istilah volume. Kedua, berkenaan dengan pembagian faktor produksi menjadi tenaga kerja dan modal saja. Dalam waktu singkat faktor tenaga kerja bisa dianggap sebagai faktor produksi yang variabel penggunaannya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan faktor modal sebagai faktor produksi tetap yang berarti bahwa jumlahnya tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi.⁴⁶

Pengertian produksi diatas merupakan pengertian umum sedangkan produksi dalam ekonomi syariah berhubungan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan hal-hal yang berhubungan dengan produksi. Pengertian produksi secara singkat yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sarana-sarana, alat-alat dan tata cara.⁴⁷ Sedangkan dalam Islam, produksi tidak hanya memperhatikan

⁴⁴ Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 195.

⁴⁵ Miller dan Meiners, *Teori Ekonomi Mikro dan Intermediate, Teori, Masalah Pokok dan Penerapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 249.

⁴⁶ Adrianto, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2013, 8

⁴⁷ Qardhawi, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 120.

⁴³ Griffin dan Ronald, *Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2003), 6.

sepenuhnya terhadap sarana-sarana (wasail) tetapi juga memperhatikan hal-hal yang lain seperti masalah. Masalah di sini lebih diarahkan kepada penggunaan peralatan yang mampu menciptakan manfaat kepada mayoritas orang. Namun, penggunaan alat yang semakin banyak dan menjadi kebutuhan utama bisnis atau perusahaan menyebabkan terjadi banyak pengangguran.⁴⁸

Oleh sebab itu, negara Islam harus intervensi untuk menghilangkan *madharat*/yang mampu mengenai orang Islam atau setidaknya meringankan faktor *kemadharatan* tersebut yang dalam kaidah fikih dijelaskan “*kemadharatan* dihilangkan” dan “menolak kerusakan diutamakan daripada menarik masalah”.

Maslahat ini berkaitan dengan unsur-unsur ekonomi di antaranya bumi dan pekerjaan. Maksud bumi yaitu sarana-sarana yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk kemanfaatan manusia, ditaklukan untuk merealisasikan tujuannya, menambahnya dengan segala sesuatu yang mampu membantu manusia untuk menggunakannya. Sedangkan maksud amal/ usaha bisnis yaitu segala usaha secara sadar yang dilakukan oleh orang baik secara jasmani maupun rohani untuk menguasai sarana-sarana tersebut agar bermanfaat, baik dia menjadi pelaku bisnis/usaha yang melakukan usahanya untuk kepentingan diri sendiri, maupun berbisnis untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan upah, baik dilakukan dengan kerjasama maupun dengan sendiri.⁴⁹

Faktor inilah yang membedakan antara produksi Islam dan non Islam. Artinya di dalam Islam lebih mempertimbangkan dan mengedepankan unsur nilai-nilai produksi dalam segala transaksi ekonomi dan bisnisnya yang meliputi pada proporsional, keadilan dan kepemilikan. Sedangkan produksi non Islami

seperti kapitalis lebih mengutamakan pencapaian pertumbuhan produksi dan untung dalam waktu tertentu.⁵⁰ Jadi, pekerjaan atau bisnis dalam Islam merupakan ibadah dan perjuangan sehingga ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi Saw. “*Sesungguhnya Allah SWT. mencintai orang mukmin yang berprofesi (HR. Hakim, Turmudzi dan Baihaqi)*”.

Perilaku Konsumsi

Perilaku konsumsi seseorang dalam analisa konsumsi konvensional diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hingga tercapai kepuasan secara optimal. Sedangkan dalam analisa konsumsi Islam, maka perilaku konsumsi muslim tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan kebutuhan rohani yang senantiasa memperhatikan syariat Islam, seperti memastikan kehalalan dan keharaman suatu barang yang dikonsumsi, bagaimana etika muslim dalam mengkonsumsi dan kaitannya dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Menurut Monzer Kahf, perilaku ekonomi muslim berdasarkan pada beberapa asumsi, yaitu: Islam suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba dalam masyarakat, prinsip *mudharabah* diterapkan dalam aktivitas bisnis dan konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan. Jadi, dalam perilaku konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu: keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.⁵¹

Sedangkan dalam objek konsumsi harus memperhatikan beberapa hal seperti barang yang dikonsumsi, barang-barang yang

⁴⁸Ibid.129.

⁴⁹Ibid, 138.

⁵⁰ Subandi, “Developing Islamic Economic Production”, *Jurnal Science, Technology and Development*, Vol. 4, 2012, 352.

⁵¹ Sarwono, “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol. 8. No. 1, 2009, 45-48.

penting dan pasti harus dikonsumsi, sederhana. Mohd Zaid Mustafa dan Joni Tamkin Orhan dalam jurnal *Muslim Consumer Behaviour; Emphasis on Ethics from Islamic Perspective* menyebutkan bahwa dalam objek konsumsi harus menjalankan *maqashid syariah* dan menerapkan halal dan haram.

Perilaku Produksi

Produksi meliputi beberapa faktor untuk memproduksi atau menghasilkan barang dan pelayanan. Faktor-faktor tersebut adalah Pekerja/Partner, tanah, modal dan kewirausahaan. Ekonomi kapitalis menyebutkan komponen produk yang diukur sebagai bagian komponen dari harga seperti: tanah atau sumber daya alam (air, udara, tanah, flora dan fauna yang digunakan untuk persiapan produksi), pekerja/partner yaitu usaha-usaha manusia yang biasa digunakan dalam produksi meliputi pada teknikal dan marketing, modal yaitu seluruh barang yang digunakan dalam produksi pada barang-barang lain yang meliputi pada alat-alat, mesin dan bangunan dan faktor-faktor lain yang dikembangkan dengan keahlian seperti manajemen, teknologi dan struktur bangunan.

Jika dibandingkan dengan perilaku produksi Islam maka tidak mengarah kepada pencapaian keuntungan semata seperti yang dilakukan ekonomi kapitalis, melainkan seluruh aplikasi dan transaksi produksi ekonomi Islam berdasarkan pada tiga nilai prinsip, yaitu: proporsional atau keseimbangan (equilibrium) yang berarti tidak pelit dan tidak mensia-siakan atau boros), keadilan (Justice/ „adalah) dan kepemilikan (ownership/ al-milkiyyah).⁵² Dengan demikian, kualitas produk harus murni „halal“ dan spesial, sesuai dengan ekspektasi pelanggan muslim dan menentukan

level kepuasan pelanggan, kesucian dan kebolehan produk dan proses pembuatan barang mentah menjadi barang jadi.

Kesimpulan

Perilaku bisnis dalam ekonomi syariah terkait manajemen sumberdaya manusia memiliki pijakan utama yang terbagi aspek internal dan eksternal. Aspek internal dalam sumber daya manusia berupa kepercayaan dan kejujuran, kecerdasan, aktif dan inovatif, berwawasan luas dan bermoral. Aspek kepercayaan dan kejujuran diterapkan dalam setiap transaksi atau praktik bisnis yang dilakukan diantaranya menjauhi apa yang diharamkan, seperti riba dan monopoli barang dagangan. Sedangkan aspek kecerdasan berupa bagaimana sikap pelaku bisnis dalam menangkap peluang dan menindaklanjutinya terkait mekanisme pasar berupa harga, upah dan lingkungan pasar dalam bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan wawasan luas aktif dan inovatif agar menciptakan keuntungan dan kesejahteraan baginya.

Aspek eksternal terdapat dalam ruang lingkup; pertama, keuntungan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam perilaku bisnis dan ekonomi syariah terkait manajemen sumber daya manusia. Sebab manajemen sumber daya manusia, termasuk terkait perilaku bisnis harus bertujuan pada keadilan sosial dan perekonomian yang adil dan merata. Kedua, konsumsi yaitu dengan memperhatikan *maqashid syariah* dan penerapan halal dan haram. Ketiga, produksi, yaitu memperhatikan proporsional atau keseimbangan berproduksi dengan tidak berlaku pelit dan mensia-siakan barang yang diproduksi, keadilan dan kepemilikan yang jelas.

⁵²*Ibid.*, hal. 352.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Al-Badawi, Muhammad, *Maqashid Syari'ah* „, *Inda Ibnu Taimiyah* (Urdun: Dar An-Nafais, 2000).
- Al-Bagha, Musthafa Dib, *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa At-Taqrif* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989).
- Al-Ghazali, *al-Wasith fi Al- Madzhab*, cet. I (Kairo: Dar Al-Salam, 1997).
- Al-Haji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006).
- Al-Zanjani, Syihabuddin, *Takhrij al-Furu' „, al Al Ushu*, cet. II (Riyadh: Obekan, Riyadh, 2006).
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Griffin dan Ronald, *Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2003).
- Haekal, Muhammad Husain, *Biografi Rasulullah Muhammad Saw* (Jakarta: Shahih, 2016).
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Karim, Adiwarmanto Azwa, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Lukman, Fauzoni R, *Visi Al-Qur'an: Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Luth, Thohir, *Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2005).
- Miller dan Meiners, *Teori Ekonomi Mikro dan Intermediate, Teori, Masalah Pokok dan Penerapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004).
- Purwanto, Kalis, *Mengelola Hati Menggapai Bisnis yang Selalu Untung* (Yogyakarta: Penerbit Andi, tanpa tahun).
- Ridha, Rashid, *Tafsir Al-Manar*, vol. I (Kairo: Dar Al-Manar, 1947).
- Rusyd, Ibnu, *Bid'ayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, cet. I (Kairo: Dar al-Hadits, 2004).
- Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010).
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Usmara, A., *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Amara Books, 2007).

Jurnal dan Penelitian Lainnya

- Adrianto, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2013.

- Huda, Samsul, “Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kompeten Sebagai Basis Pembangunan Daerah”, *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli, 2011.
- Nain, Ahmad Shukri Mohd. dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan* (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003).
- Nawatmi, Sri, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, April, Vol. 9, no 1, 2010.
- Sarwono, “Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol. 8. No. I, 2009.
- Shultoni dkk, “Bisnis Masyarakat Santri”, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 1, 2011.
- Subandi, “Developing Islamic Economic Production”, *Jurnal Science, Technology and Development*, Vol. 4, 2012.
- Trimulato, “Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”, *Jurnal StaiBengkalis*, Universitas Islam Makassar, 2016.